

## **PENETAPAN CALON**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR : 52/PL.01.8-Kpt/9207/KPU-Kab/VIII/2019 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31-08- 34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan dalam eksepsi Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya, dan dalam pokok permohonan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 51/PL.01.8-Kpt/9207/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama** ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 50/PL.01.7-Kpt/9207/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 51/PL.01.8-Kpt/9207/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 52/PL.01.8-Kpt/9207/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang :**

**Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019**

- CATATAN:
- Keputusan KPU Kabupaten ini berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2019.
  - Lampiran 3 halaman.